



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun, agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun, agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT - RW -, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan bajo dengan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun 4 bulan dan sudah di karunia 2 orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx (7 Thn), tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, 14 Juni 2016;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx (4 Thn), tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, 09 Mei 2019;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan April tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai suami dan sering menjatuhkan harta martabat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Termohon kembali di kampung halaman orangtua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan membawa anak kedua dari Pemohon dan Termohon dan meninggalkan Pemohon dan anak pertama dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Pemohon ke kampung halaman Termohon dan berusaha menjemput



Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon menolak;

- Bahwa selama berpisah bulan Desember tahun 2022 Pemohon masih memberikan nafkah lahir terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dan menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Termohon) tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, RT003, RW 002, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah ipar kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama kurang lebih 7 (tujuh) tahun setelah itu pindah ke Bari;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah Termohon tidak sanggup lagi tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx karena tidak ada listrik, sinyal dan air bersih sulit didapati;
- Bahwa Sebab lainnya yang saya ketahui Termohon pernah ke Bari dengan alasan mau mengajak anak-anak ke Bima untuk berlibur namun pada saat pemohon pergi menjemput anak-anak dan Termohon Termohon tidak mau memberi anak tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 5



- Bahwa saksi tahu setiap selesai bertengkar pemohon selalu menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang sejak tahun 2022;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi sebatas tentang anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan pernah diusahakan oleh kedua keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxxxxxxxxxxxxxxx, RW xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten xxxxxxxxxx Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan pada awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan untuk berdagang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak mau tinggal



bersama Pemohon di Bari disebabkan menurut Termohon di Bari tidak ada Listrik, Sinyal dan Air bersih susah didapatkan;

- Bahwa saksi tahu setiap selesai bertengkar pemohon selalu menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang sejak tahun 2022;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi sebatas tentang anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan pernah diusahakan oleh kedua keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan bajo sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan bajo;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi tinggal di Bari karena tidak ada listrik, sinyal dan air bersih sulit didapati, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi tinggal di Bari karena tidak ada listrik, sinyal dan air bersih sulit didapati, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun 4 bulan dan sudah di karunia 2 orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena tidak ada listrik, sinyal dan air bersih sulit didapati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2022, yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon tidak sanggup lagi tinggal di Bari karena tidak ada listrik, sinyal dan air bersih sulit didapati, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2022 yang lalu, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 11



sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 7K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه



Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuan bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang



penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon belum pernah dijatuhi talak oleh Pemohon, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, selain itu bahwa Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW :

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

2. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 1178 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka mengenai nafkah iddah patut untuk diberikan kepada Termohon dengan menghukum Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di desa xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, dan juga memperhatikan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta lepas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah sebagai berikut :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2.-----

Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Syaikh Prof Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق...

Artinya : *"...Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pemohon patut dihukum untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Nafkah Iddah, dan Mut'ah**, ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan bajo;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Muhammad**

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin, S.Ag. M.E., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera,

Insani Miratillah Inda sela, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	147.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
Jumlah	: Rp	317.000,-

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Lbj Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)